



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 63/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUWUS BARAT DAN ANGGOTA PPS DESA COMPANG KULES SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 005 KOTOK DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 005 Kotok, Desa Compang Kules, Kec Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat dan Anggota PPS Desa Compang Kules sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 22/BA/IV/2019 , Tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat dan Anggota PPS Desa Compang Kules Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUWUS BARAT DAN ANGGOTA PPS DESA COMPANG KULES SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 005 KOTOK DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat dan Anggota PPS Desa Compang Kules sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat dan Anggota PPS Desa Compang Kules sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 25 April sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 24 April 2019



Ketua,

ROBERTUS V. DIN

LAMPIRAN :
 NOMOR : 63/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN KUWUS BARAT DAN ANGGOTA PPS
 DESA COMPANG KULES SEBAGAI ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI TPS 005 KOTOK DESA COMPANG KULES
 KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
 ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 005 KOTOK
 DESA COMPANG KULES DI KECAMATAN KUWUS BARAT
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	N A M A	JABATAN DI PPK /PPS	JABATAN DALAM TPS
1	PASKALIS JEBARUS	KETUA PPK	KETUA KPPS
2	BLASIUS BAGUT	ANGGOTA PPK	ANGGOTA KPPS
3	GUSTIANUS ARITO	ANGGOTA PPK	ANGGOTA KPPS
4	ELEENTERIUS HIBURANI	ANGGOTA PPK	ANGGOTA KPPS
5	ALBERTUS TAMUR, S.KM	ANGGOTA PPK	ANGGOTA KPPS
6	MELKIANUS WINI	ANGGOTA PPS	ANGGOTA KPPS
7	MARIANUS LAGUR	ANGGOTA PPS	ANGGOTA KPPS

Ditetapkan di Labuan Bajo
 pada tanggal 24 April 2019

Ketua,

 ROBERTUS V. DIN

